

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam mewujudkan dan membina terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam sebuah perkawinan semua orang mengharapkan sebuah rumah tangga yang harmonis, kekal, bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi didalam hubungan berumah tangga tidak semua orang dapat membentuk rumah tangga yang dicita-citakan ada saja rumah tangga yang bermasalah karena beberapa alasan. Sehingga pasangan suami isteri memilih jalan untuk bercerai dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusya sebuah

---

<sup>1</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2 (2014), hal. 141-150

perkawinan. Menurut R. Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>2</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan penyebab perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Penyebab putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian, perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian atau talak. Talak merupakan bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi pasangan suami isteri untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama, biasanya talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istri sedangkan gugatan cerai merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri kepada suami. Perceraian menurut hukum adat dan hukum agama adalah perbuatan yang tercela. Sedangkan didalam agama islam sendiri perceraian adalah perbuatan yang halal jika ada alasan yang kuat yang melatarbelakangi tidak bisa dipertahankannya suatu rumah tangga namun tetap saja perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasullulah SAW bersabda:

أغض احلال الله الطلاق

*“perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Saeful Anwar, 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”* (Semarang: UIN Walisongo Semarang), hal. 23.

<sup>3</sup> Agus Toni, *“Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia.”* Jurnal Hukum Islam Maqashid, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2018), hal. 36.

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam UU perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.<sup>4</sup>

Didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”<sup>5</sup>*

Jadi jika ada pasangan suami isteri yang ingin bercerai harus ada alasan yang kuat yaitu alasan dimana rumah tangga tersebut benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi dan jika justru dipertahankan akan membuat hubungan dengan pasangan semakin parah dan memburuk. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>6</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, pemabok penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, hal. 189.

<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Salah satu pihak ada yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istreri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Meskipun dalam hal prosedur perceraian yang termaktub dalam KHI pasal 115 tidak diatur dalam fikih klasik namun hal tersebut menurut hemat penulis tidak menjadikannya sebagai teori yang bertentangan justru akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Pada awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya virus mematikan yang berasal dari sebuah daerah di Negara Tiongkok bernama Wuhan yaitu Corona Virus (Covid-19). Tetapi sebelum menyebar ke Indonesia sendiri virus ini telah mewabah ke seluruh Tiongkok pada akhir tahun 2019,

---

<sup>7</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia," Jurnal Hukum Islam Maqashid, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2018), hal. 38.

awal kemunculan virus ini belum diketahui penyebab pastinya bagaimana virus ini bisa menyebar luas ke seluruh dunia. Yang pasti virus ini dapat menulari orang dengan cepat, dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, virus ini dapat menyebar lewat udara sekitar dan barang yang terkena bersin atau air liur penderita yang memegang barang tersebut. Dan salah satu solusi dari Pemerintah untuk mengurangi penyebaran secara lebih meluas lagi adalah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yaitu mengurangi secara ekstrim aktifitas yang dapat menyebabkan kerumunan pada masyarakat dan untuk menghindari tempat keramaian.

Selama Pandemi Covid-19 Pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan aktivitas keluar rumah secara menyeluruh sehingga banyak aktivitas masyarakat dilakukan di dalam rumah, masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak saja. Karena kebijakan tersebut membawa dampak yang sangat luas yaitu berupa pembatasan seluruh aktivitas individu, keluarga dan masyarakat diberbagai sektor sosial dan budaya, ekonomi dan juga agama. Dalam suasana ini sejumlah pengadilan misalnya Pengadilan Agama Klaten memberlakukan adanya pembatasan layanan pendaftaran perkara kepada masyarakat yang ingin datang ke Pengadilan hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan disaat pendaftaran perkara yang dimana merupakan bagian dari protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada

Dibawahnya yang dimana untuk memberikan solusi didalam pelaksanaan administrasi persidangan selama Pandemi Covid-19 dianjurkan memanfaatkan aplikasi *e-court* dan pelaksanaan persidangan dengan memanfaatkan aplikasi *e-litigation* yang dimana hal ini bisa memudahkan para pencari keadilan.

Ketahanan keluarga, khususnya ketahanan ekonomi keluarga sangatlah terpengaruh adanya pandemi COVID-19 yang mendatangkan adanya gelombang penutupan dari tempat usaha, Pengangguran dan PHK. Beberapa contohnya seperti pada PT. Fast Food Indonesia Tbk (pemegang dari hak merek *Kentucky Fried Chicken*) yang telah menutup sebanyak 115 gerai, merumahkan sebanyak 4.988 orang karyawannya dan sebanyak 4.847 karyawan lainnya mendapatkan pemotongan gaji sebanyak 50%.<sup>8</sup> Bukan hanya PT. Fast Food Indonesia Tbk saja yang terdampak tapi PT. Garuda Indonesia Tbk (Persero) juga terkena dampaknya dimana harus merumahkan 800 karyawannya dengan status tenaga kerja kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).<sup>9</sup>

Data dan fakta besarnya tekanan dan gangguan ekonomi menunjukkan adanya kerentanan ekonomi keluarga yang meluas. Kerentanan sendiri merupakan konsep yang berbanding terbalik dari ketahanan. Sepanjang kehidupannya, keluarga mempunyai kerentanan yang bisa di prediksi. Mengacu tiga komponen laten dari ketahanan keluarga yang dikembangkan<sup>10</sup>, maka

---

<sup>8</sup> KATADATA, 2020, Usai Tutup 115 Gerai, KFC Tak Yakin Kinerja Perusahaan Optimal, dalam <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5ecca27b0f9ea/usai-tutup-115-gerai-kfc-tak-yakin-kinerja-perusahaan-optimal> diunduh tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.35 WIB.

<sup>9</sup> KATADATA, 2020, Hindari PHK Akibat Corona, Garuda Rumahkan 800 Pegawai Kontrak, dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/05/17hindari-phk-akibat-corona-garuda-rumahkan-800-pegawai-kontrak> diunduh tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.40 WIB.

<sup>10</sup> Sunarti Euis. 2001. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*. Disertasi pada Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB

kerentanan keluarga dapat dikelompokkan kepada ketahanan sosial, ketahanan fisik-ekonomi, dan ketahanan psikologis keluarga. Hasil survey menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan adanya kerentanan keluarga berupa ketidaktahanan pangan, tekanan ekonomi, dan gejala stress keluarga.<sup>11</sup>

Hasil kajian dampak dari tekanan ekonomi bisa digunakan untuk memprediksi terkait ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian tekanan ekonomi di Indonesia menguatkan dan memperkaya pengaruh negatif terhadap tekanan ekonomi kepada berbagai fungsi keluarga dan kesejahteraan keluarga, bahkan pengaruh negatif dari tekanan ekonomi bersifat jangka panjang melewati antar generasi. Tekanan ekonomi memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap anak, melalui depresi yang dialami oleh ibu. Hasil dari penelitian yang sama menunjukkan adanya tekanan ekonomi secara tidak langsung terhadap konflik didalam perkawinan melalui peningkatan depresi ibu dan rendahnya dukungan sosial.<sup>12</sup>

Di Klaten sendiri khususnya Pengadilan Agama Klaten jumlah perkara perceraian di masa pandemi Covid-19 ini masih tergolong tinggi sebanyak 1.161 perkara dari bulan Maret-Desember 2020. Adapun permohonan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Klaten disebabkan ada beberapa hal yang paling mendominasi alasan bercerai adalah faktor ekonomi.<sup>13</sup> Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara perceraian

---

<sup>11</sup> Sunarti Euis. 2021. *Ketahanan Kelurga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Bogor: IPB Press, hal. 24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 26

<sup>13</sup> SOLOPOS, 2020, Selama Pandemi Covid-19, Ada 1.161 Janda Baru di Klaten, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/selama-pandemi-covid-19-ada-1-161-janda-baru-di-klaten-1098066/amp> diunduh pada tanggal 15 November pukul 19.06 WIB

terkhusus perkawinan yang dilakukan menurut agama islam yang sah dan diakui oleh hukum negara Indonesia. Adapun ciri jika perkawinan tersebut dilakukan secara islam dan sah secara hukum negara Indonesia adalah mempunyai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga semua perkawinan warga negara Indonesia yang memiliki buku nikah, jika ingin melakukan perceraian maka harus diajukan di Pengadilan setempat terkhusus Pengadilan Agama Klaten jika berdomisili di Kota Klaten. Jika suami ingin mengajukan talak kepada isterinya atau isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili dan memeriksanya adalah Pengadilan Agama dimana pihak suami atau isteri berdomisili hukum. Dan domisili hukum sendiri dapat dibuktikan dengan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), misalnya jika isteri ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dan isteri berdomisili hukum di Kabupaten Klaten sedangkan suami bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Agama yang berwenang ialah Pengadilan Agama Klaten dimana tempat domisili hukum isteri.

Selama pandemi keluarga dihadapkan permasalahan yang serius sehingga dapat mengancam keharmonisan perkawinannya. Kemampuan keluarga didalam mengelola perubahan, beradaptasi dan mengelola situasi menentukan terhadap ketahanan keluarga pada masa pandemi, menentukan kemampuan keluarga untuk bisa mencegah terjadinya krisis keluarga. Salah satu contoh adalah dampak pandemi terhadap gangguan pada interaksi antara suami istri, apakah bisa menjadi lebih baik atau malah justru memburuk. Terjadinya kegagalan dalam merespons perubahan, dalam melakukan sebuah adaptasi, dan



melakukan strategi koping terhadap berbagai macam tekanan dapat membawa kepada konflik bahkan bisa terjadi krisis keluarga, seperti berujung dengan perceraian.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas memberikan ketertarikan kepada penulis untuk mengkaji mengenai proses perceraian di era pandemi covid-19 ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Proses Perceraian Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten).”**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi inti dari permasalahan, maka penulis skripsi ini hanya membahas faktor penyebab meningkatnya perceraian serta pencegahan terjadinya perceraian. Maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Agama Klaten pada masa pandemi covid-19?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian sebelum dan di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2021?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perceraian?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga tidak diharapkan adanya pengulangan mutlak terkait

---

<sup>14</sup> Sunarti Euis. 2021. *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Bogor: IPB Press, hal. 28.

materi penelitian. Adapun penelitian/skripsi yang berhubungan atau sejenis dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Asrini Aini Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 yang berjudul **“Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020”** penelitian ini menggunakan metode empiris (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitiannya faktor yang signifikan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sering kali dipicu oleh problematika perekonomian, kehadiran pria atau wanita idaman lain, yaitu sekitar 63% atau 459 kasus dari total keseluruhan 722 kasus perceraian.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratu Balqis Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 yang berjudul **“Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”** penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (*applied law research*) dan menggunakan metode analisis data kualitatif analitis. Kesimpulan dari hasil penelitiannya pandemi covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membuat perubahan yang signifikan di

berbagai aspek. Kebijakan ini selain berpengaruh dalam bidang kesehatan, nyatanya juga sangat memiliki dampak sosial maupun ekonomi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kerugian besar, baik para pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro seperti perusahaan-perusahaan besar. Tidak sedikit karyawan yang terkena PHK karena adanya kebijakan ini. Hal ini juga berdampak terhadap angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena pencari nafkah yang terkena PHK dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Pengadilan Agama Makassar mencatat bahwa terjadi kenaikan perkara perceraian terutama pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami istri.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nela Firdayati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 yang berjudul **“Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”** penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwasanya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1 A cukup tinggi dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor karena perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor lainnya.

**Tabel 1. Tinjauan Pustaka**

<b>Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>Nur Asrini “Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020”</b>	Membahas tema besar yang sama tentang faktor penyebab perceraian pada masa Pandemi Covid-19.	Interview langsung ke Pengadilan Agama Makassar untuk melihat data angka perceraian dan faktor perceraian.
<b>Ratu Balqis “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”</b>	Fokus Penelitian kasus perceraian di era pandemi covid-19	Membahas Tentang Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang.
<b>Nela Firdayati “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”</b>	Fokus Penelitian kasus perceraian di masa pandemi covid-19 serta proses perceraian	Menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Objektif

Yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses perceraian di Pengadilan Agama Klaten pada masa Pandemi Covid-19
- b. Mendeskripsikan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Klaten sebelum Pandemi Covid-19 dan pada masa Pandemi Covid-19 dari tahun 2018-2021.
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya perceraian terhadap pasangan suami isteri di Kota Klaten

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan secara teori maupun secara praktik didalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari oleh penulis, terutama dalam lingkup Ilmu Hukum Keluarga Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dibidang karya ilmiah ini dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam yang berkaitan dengan proses perceraian, faktor-faktor perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Kota Klaten serta upaya pencegahan terjadinya perceraian. Serta dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori keilmuan dengan realitas yang ada di masyarakat dan bisa menjadi bahan acuan peneliti untuk penelitian di masa depan.


### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa dijadikan informasi dalam bentuk referensi atau literatur bacaan yang menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dengan kontekstual yang sama tetapi lebih mendalam.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta dapat mengembangkan kemampuan dasar penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk bisa terjun ke dalam masyarakat.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut berisi tentang gambaran konsep pemikiran yang berasal dari literatur atau kepustakaan yang berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman bagi penulis untuk memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi<sup>15</sup> sehingga dapat dipetakan dalam bentuk sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

<sup>15</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 18.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, perceraian atau putusnya perkawinan ialah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Putusnya ikatan tersebut bisa diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediaman sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>16</sup>

Perceraian di dalam hukum islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al-Qur'an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam islam<sup>17</sup>.

Penyebab putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian, perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian atau talak. Talak merupakan bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi pasangan suami isteri untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama, biasanya talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istri sedangkan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 73.

<sup>17</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1 No. 1 (2016), hal. 16.

gugatan cerai merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri kepada suami. Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusanya perkawinan. Sehingga dari perceraian tersebut timbullah proses perceraian serta faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perceraian.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan tentang bagaimana tata cara melakukan sebuah penelitian. Adapun istilah metode penelitian sendiri terdapat dua kata yakni metode dan penelitian. Pengertian metode sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang dimana berkaitan dengan sistematis atau cara kerja digunakan untuk memahami tentang subjek dan objek penelitian, dimana berupaya untuk bisa menemukan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah beserta keabsahannya.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian penelitian merupakan proses dari pengumpulan data dan analisis data dimana itu dilaksanakan dengan cara sistematis yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 24

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan ke-2) Depok: Prenadamedia Group. Hal. 3



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis adalah hukum yang dilihat sebagai *das sollen* atau norma, dikarenakan dalam melakukan pembahasan masalah menggunakan bahan-bahan hukum (baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer). Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melihat hukum sebagai kultural atau *das sein* serta kenyataan hukum dikarenakan dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis merupakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Pendekatan yuridis-empiris adalah istilah lain yang biasa digunakan dalam penelitian sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian lapangan.<sup>21</sup> Sumber data tersebut didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Klaten, Ketua KUA Kecamatan Polanharjo, Klaten dan data-data dari Pengadilan Agama Klaten tentang tingkat perceraian, faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2018-2021 serta upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perceraian.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis ialah mengidentifikasi serta

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 101.

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dhillah. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional didalam sebuah sistem kehidupan yang nyata.<sup>22</sup> Adapun penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dimana menggunakan data sekunder untuk data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang ada dilapangan atau didalam masyarakat, serta meneliti keefektivitasan sebuah Peraturan Menteri dan penelitian yang mana ingin mencari sebuah hubungan diantara berbagai gejala atau variable, serta sebagai pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen dan hasil wawancara atau kuisisioner.<sup>23</sup> Oleh karena itu hukum sering dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Oleh karena itu hukum selalu dikaitkan dengan adanya masalah sosial, dalam hal ini membuat penelitian-penelitian yang digunakan menitikberatkan terhadap perilaku individu dan perilaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan realitas yang sesuai dengan fenomena secara tuntas dan rinci dengan cara terjun langsung ke objeknya. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman dan pendalaman terhadap proses perceraian, tingkat perceraian dan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Klaten pada masa Covid-19 serta upaya yang dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya perceraian. Adapun hasil penelitian ini dapat menghasilkan data dan informasi baru yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

<sup>23</sup> Amiruddin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 34

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Klaten dan KUA Kecamatan Polanharjo dengan survei lapangan yaitu dengan terjun langsung serta mengumpulkan data-data. Adapun pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Pengadilan Agama Klaten merupakan Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara perceraian paling banyak di Kota Klaten dan KUA Kecamatan Polanharjo, Klaten merupakan lembaga pelayanan pencatatan nikah dan sekaligus memberikan layanan konsultasi terhadap permasalahan rumah tangga yang disebut dengan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang membutuhkannya. Data primer di dapat dari sumber nforman yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Ketua KUA Polanharjo dan Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dan dokumen dari Pengadilan Agama Klaten.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Iqbal M Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber buku-buku pustaka, dokumen, hasil skripsi, thesis, disertasi, peraturan perundang-undangan resmi dan referensi yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dihadapi peneliti.<sup>25</sup> Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder ialah buku-buku bacaan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup> Adapun bahan hukum primer yang ada didalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Alquran dan hadist

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan

---

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 214.

<sup>26</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal. 142.

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang ada didalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian
- b) Jurnal dan tulisan karya ilmiah

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data yakni:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Nazir ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku, catatan, literatur, dan laporan yang dimana mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun teknik ini dipakai untuk memperoleh dasar-dasar serta pendapat secara tertulis yang dilakukan menggunakan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti dan narasumber yang dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan tertutup sesuai dengan topik dari penelitian tersebut dan dari narasumber bertugas memberikan jawaban dari

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23.

<sup>28</sup> Alif Maelani, Skripsi: "*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015)

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan bahan data primer dengan cara mewawancarai langsung responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Negeri Klaten, Ketua KUA Kecamatan Polanharjo dan Masyarakat.

#### 6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif merupakan riset yang memiliki sifat deskriptif dengan cenderung memakai analisis dengan cara pendekatan induktif. Adapun penonjolan dari proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan supaya fokus dari penelitian tersebut dapat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan dari penelitian kualitatif menekankan terhadap makna, penalaran, dan definisi didalam sebuah situasi-situasi tertentu dan meneliti lebih banyak sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ditulis dengan 4 bab, dimana masing-masing bab terdapat sub bab yang seluruhnya mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Secara jelasnya mengenai karya ilmiah ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

##### B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal 170.

<sup>30</sup> Rukin. 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia. Hal. 6.

- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Perkawinan
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Dasar Hukum Perkawinan
  - 3. Tujuan Perkawinan
  - 4. Syarat Sah Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Perceraian
  - 1. Pengertian Perceraian
  - 2. Dasar Hukum Perceraian
  - 3. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam
  - 4. Proses Perceraian

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten
  - 1. Sejarah Pengadilan Agama Klaten
  - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten
  - 3. Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Hasil Pembahasan dan Penelitian

1. Proses Perceraian di Pengadilan Agama Klaten Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Faktor Penyebab Perceraian Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2021
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Terjadinya Perceraian

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN